



**PENETAPAN**

Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Konsultan di xxxxxx Gorontalo, Biawu, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo;

**Pemohon;**

**Lawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx Kota Gorontalo, Gorontalo;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx Tempat tanggal lahir, Gorontalo 06 September 2023, Umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

3.1. Termohon sudah tidak lagi mendengarkan nasihat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

3.2. Termohon memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah kepada Pemohon;

3.3. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada puncaknya pada Maret 2024, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memberi nasehat, Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI Pasal 116 huruf F untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon baru berpisah 1 (satu) bulan lalu yakni pada bulan Desember 2024 dan belum sampai 6 (enam) bulan berpisah sehingga Pemohon mohon kepada majelis hakim mencabut perkara ini;;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 694/Pdt.G/2024/PA. Gtlo dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 177.000,00,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag,

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio AM. Karim**

**Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H.,**

**M.H**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Djarnawi H. Datau, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Vahria

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2024/PA.Gtlo